



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BPJS KETENAGAKERJAAN

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Nomor: PER / 78 /112017 Nomor: 019.5/1787/48/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini Rabu , tanggal empat belas, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas (14-11-2017) di Muntilan, yang bertanda tangan di bawah ini:

 Bambang Gunawan, SE., : MM

Dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang Nomor : KEP/207/072014 Perihal Mutasi dan Penunjukan Pejabat, dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah Dan DIY Nomor : SKS/ 08/052017, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Magelang, beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 403 Magelang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dr. M. Syukri, MPH

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 3 Maret 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang beralamat di Jalan Kartini No. 13 Magelang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PiHAK PERTAMA merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang berlokasi di Muntilan Kabupaten Magelang

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; dan

	Service Services			
Berd	9890	can	1000	

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju membuat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- Peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang bukan menerima gaji atau upah.
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

Formulir Pengajuan.....

1. . . .

THE WALLTS

E Orași C

MANAGER AT A RESIDENCE PERSON

The state of the s

- Formulir Pengajuan Klaim yang selanjutnya disebut FPK adalah formulir baku yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang wajib diisi oleh Faskes dan disertakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan klaim/tagihan atas biaya pelayanan kesehatan.
- Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif maupun non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
- Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan medis bagi peserta baik pelayanan obat Rawat jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
- Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum spesialistik atau sub spesialistik yang dilaksanakan di Faskes untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medik lainnya.
- Gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan tindakan atau pertolongan medis segera dan apabila tidak dilakukan akan berakibat fatal.
- Pelayanan gawat darurat adalah penyelenggaraan pelayanan gawat darurat medik secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
- 14. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat PLKK adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter bersama, dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja.
- 15. Alat bantu kesehatan adalah alat kesehatan yang dapat berupa bahan, instrumen, aparatus, mesin, implant, dan perangkat lunak yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Kelas perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak peserta sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- Eligibilitas adalah keabsahan peserta dalam mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja.
- Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Faskes.

19. Tarif Paket Halaman 4 dari 22 Halaman

Children and Aller Language Collection of the Co

The state of the s

apericania in the service resident page of the service of plant in the service of the service of

The state of the s

CONTROL OF THE CONTRO

The state of the s

The same of the sa

4000 T100 TVI

19. Tarif paket essensial yang selanjutnya disingkat TPE adalah suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan pada kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang secara paket berdasarkan diagnosis tunggal, tanpa komplikasi maupun penyakit penyerta dengan pola terapi sesuai standar pelayanan medis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar PARA PIHAK dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta;
- b. biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. administrasi; dan
- e. sanksi.

11875

DESCRIPTION REPORTS THE HAME

500

The second of th

BE STATE

-U.S. J. 264 ... 1144

THEFT

Tracelog (1 - 1 to Applicate)

A VIII AND

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan prosedur pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
- (2) Prosedur pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) secara lengkap diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua

Biaya dan Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan

Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- Tarif pelayanan kesehatan termasuk alat bantu kesehatan bagi peserta dibayarkan sesuai tarif yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK, perhitungannya menggunakan tarif yang berlaku di rumah sakit.
- (3) Kelebihan biaya pelayanan kesehatan dari tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK yang terjadi akibat keinginan peserta ditagihkan PIHAK KEDUA kepada peserta.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap diatur dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

UURIKE

AND SAMEAL

Ethers's Process

and the continues of the state of the same

I-toso"

The second secon

The state of the s

urbe Minutes &

and the state of t

The Party of the Party Name of the Party of

Historia

NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

DANKS X 10 CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY

The second secon

Pasal 6

- (1) Pengajuan pembayaran klaim dari PIHAK KEDUA dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah dilakukan verifikasi PARA PIHAK.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Tata cara pembayaran pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA dalam kasus kecelakaan kerja;
- mendapatkan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu sesuai Surat Pernyataan Persetujuan (informed consent);
- mendapatkan tagihan pelayanan kesehatan dan laporan perincian kasus jaminan kecelakan kerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sesuai dengan aplikasi, atau format Lampiran IV; dan
- melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- menyediakan aplikasi dan melatih tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah Sakit PIHAK KEDUA dan user manual-nya;
- menyediakan data nama Peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasiskan website atau data manual bila diperlukan;

c. memberikan.....

A DESIGNATION OF THE PERSON OF

The state of the s

The second secon

The second secon

and the world

1.16

The state of the s

ANALYS

the state of the s

- memberikan daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; dan
- melakukan pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- mendapatkan data nama peserta terdaftar dalam aplikasi yang berbasiskan website atau data manual bila diperlukan;
- mendapatkan aplikasi dan pelatihan bagi tenaga operator pelayanan pasien pada Rumah Sakit PIHAK KEDUA dan user manual-nya;
- memperoleh informasi tentang tata cara pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta;
- d. memperoleh daftar faskes rujukan dalam wilayah kerja yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA; dan
- menerima pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dengan baik sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);
- memberikan data informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu sesuai Pernyataan Persetujuan (informed consent);
- mengajukan tagihan pelayanan kesehatan dan memberikan laporan perincian kasus jaminan kecelakan kerja paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, sesuai dengan aplikasi, atau format Lampiran IV; dan
- memberitahukan informasi tentang perubahan pelayanan kesehatan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Bagian Keempat

Administrasi

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerja sama ini, sesuai dengan Lampiran V.

Bagian Kelima....

Halaman 8 dari 22 Halaman

The part of the second property of the second

A SE SECRETARIO DE LA CONTRACTOR DE LA C

Albert Cont.

A- - - XA3221 -- -

Name of Participation of the P

- 14 44 4

m and see that the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the section is a second section in the section in the second section is a second section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section is a section in the section is a section in the section in

100

Total Telephone

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 9

- (1) Dalam hal keterlambatan pembayaran karena kesalahan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah klaim yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan dan maksimal 24 bulan, kecuali untuk kasus yang data tagihannya dianggap masih kurang lengkap.
- (2) Jika klaim biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan dari waktu klaim yang telah ditentukan, maka terhadap PIHAK KEDUA dikenakan sanksi yaitu pemotongan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan bila pengajuan klaim tersebut sampai melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari waktu klaim yang ditentukan, dianggap klaim tersebut tidak pernah ada.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh PARA PIHAK, dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Secure Kennes

T2.Smc2

Partial 9

The state of the s

THE RESERVE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

YEAR

The same

The second secon

The second secon

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian kerja sama ini. Force Majeure tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian kerja sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

OF THE A ARMS THE REST.

2012/07

The second secon

A st tudestes market and the second of the s

The contract of the contract o

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Addendum

Pasal 12

- Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (addendum) dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

- Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jangka Waktu

Pasal 14

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian kerja sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Halaman 11 dari 22 Halaman (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian kerja sama ini kepada PIHAK lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA,

RSUD MUNTILAN

Dr. M. Syukri, MPH

PIHAK PERTAMA,



🚜 Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

Lampiran I.....

X BAJI

PUTULER

37-362111

The second secon

ALC: YES

Halle Int . N. O.

THE RESERVE TO STREET

LAMPIRAN I

Perjanjian Nomor

PERJ 70 112017 019 5 / 1787 /48 /2017

injian Nomor : 019:5/1387 /48/

Tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKK BAGI PESERTA

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Program JKK yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja melalui prosedur pelayanan yang berlaku sebagai berikut:

- Peserta datang berobat dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau e-KTP;
- Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang meneliti eligibilitas peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja melalui aplikasi di website BPJS Ketenagakerjaan (alamat website: https://es.bpjsketenagakerjaan.go.id/tc/login.bpjs) atau menghubungi petugas yang ditunjuk oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat;
- Petugas Rumah Sakit melakukan konfirmasi ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang jika nama peserta tidak eligibel atau terdapat notifikasi (peringatan) untuk melakukan konfirmasi data;
- 4. BPJS Ketenagakerjaan wajib melakukan pengecekan data eligibilitas peserta tersebut. Jika peserta memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat, maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembaharuan data (updating data) selambatnya 2 (dua) hari kerja agar data peserta tersebut muncul di dalam sistem pengecekan eligibilitas;
- Peserta yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja yang didampingi oleh perwakilan pemberi kerja, maka perwakilan pemberi kerja;
 - Mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan bersedia menanggung untuk biaya perawatan dan pengobatan karyawan yang tidak ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang telah dilengkapi.

Peserta yang Halaman 13 dari 22 Halaman

- Peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat berangkat kerja atau pulang kerja yang tidak didampingi oleh perwakilan pemberi kerja, maka pihak rumah sakit menghubungi pemberi kerja;
 - Untuk melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait adanya kasus kecelakaan kerja;
 - 6.2. Mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan bersedia menanggung untuk biaya perawatan dan pengobatan karyawan yang tidak ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang telah dilengkapi.
- Peserta yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas, maka penjamin pertama dapat diajukan ke PT. Jasa Raharja (Persero) sampai batas plafon, selanjutnya kelebihan biaya dari plafon dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Peserta yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) seperti kecelakaan tunggal, maka dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Peserta yang tidak terbukti mengalami kecelakaan kerja tidak dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penjaminan dapat diajukan ke BPJS Kesehatan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku atau menjadi tanggungan peserta;
- Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang mengisi formulir pengajuan surat jaminan melalui aplikasi atau manual, untuk kemudian dikirimkan ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diterbitkan surat jaminan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peserta mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat jaminan melalui aplikasi atau manual untuk peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima notifikasi pengajuan surat jaminan dari sistem atau laporan pengajuan surat jaminan dari Petugas Rumah Sakit;
- Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dapat merujuk peserta ke fasilitas kesehatan PLKK yang lebih tinggi dengan melampirkan dokumen, yaitu;
 - 12.1. surat rujukan; dan
 - salinan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1) dari pemberi kerja.

 Dokter Rumah Sakit 	
--	--

The same transfer and the same transfer and the same and

The state of the s

The state of the s

40-10

- 13. Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang merawat peserta wajib mengisi formulir 3b KK 3 untuk kasus kecelakaan kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus penyakit akibat kerja jika perawatan dan pengobatan dinyatakan selesai:
- Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan dapat diwakilkan oleh perwakilan perusahaan atau keluarga untuk menandatangani formulir bukti layanan setelah mendapatkan pelayanan;
- 15. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang wajib menyediakan ruang perawatan kelas 1 rumah sakit pemerintah sesuai dengan hak peserta, dan apabila tidak tersedia kelas yang ditentukan maka peserta dapat dilayani di ruang perawatan yang tersedia sampai terdapat ruang perawatan kelas 1;
- Penagihan biaya ruang perawatan sesuai dengan ruang kelas perawatan yang digunakan oleh peserta;
- Pemberian resep obat-obatan oleh Tenaga Medis Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang bagi peserta Program JKK mengutamakan obat-obat Formularium Nasional (FORNAS) dan Formularium Rumah Sakit;
- Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dapat memberikan jasa pelayanan ambulan untuk:
 - 18.1. menjemput peserta Program JKK yang mengalami kecelakaan kerja di lokasi kejadian kecelakaan kerja;
 - mengantar/merujuk pasien peserta Program JKK apabila diperlukan rujukan ke Pusat Layanan Kerja lain;
 - 18.3. besarnya biaya pelayanan ambulan dapat diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - 18.4. penggantian biaya pelayanan ambulan sesuai dengan standar biaya ambulan yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
 - 18.5. Dalam hal belum terdapat tarif dasar ambulan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, tarif yang ditetapkan mengacu pada biaya yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah.
- Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis program JKK yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Peserta Program JKK, antara lain meliputi;
 - 19.1. Pelayanan gawat darurat;
 - 19.2. Pelayanan rawat jalan:
 - 19.3. Pelayanan rawat inap;
 - 19.4. Pemeriksaan penunjang, diagnostik;
 - 19.5. Perawatan intensif (ICU, ICCU, HCU);
 - 19.6. Pelayanan khusus (kesehatan jiwa)
 - 19.7. Alat kesehatan dan implant sesuai dengan kebutuhan medis:

19.8 .Tindakan medis ...

- 19.8. Tindakan medis yang bersifat operatif dan non-operatif
- 19.9. Pelayanan darah; dan
- 19.10. Rehabilitasi medik
- Hal- hal yang tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja:
 - kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, atau hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 - kecelakaan yang terjadi di mess/perkemahan yang tidak berada di lokasi (tempat) kerja;
 - kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan;
 - 20.4. kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi:

Contoh: pergi untuk makan, tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika perusahaan yang bersangkutan menyediakan fasilitas makan.

- 20.5. Sakit biasa yang tidak ada hubungannya dengan hubungan kerja; dan
- 20.6. Hal-hal yang tidak ditanggung adalah:
 - 20.6.1. Bunuh diri:
 - 20.6.2. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol:
 - 20.6.3. Mencelakakan diri sendiri dengan sengaja;
 - Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shinse, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
 - penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup kecelakaan kerja dan akibat dari hubungan kerja;
 - semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 - semua obat kosmetik, obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya;
 - 20.6.8. operasi plastik dengan tujuan kosmetik;
 - penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan, diperberat oleh pekerjaan seperti hernia yang ada faktor bawaan, dan asma yang diakibatkan keturunan;
 - 20.6.10. kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja;

20.6.11 .klaim pengobatan ...

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY AND THE PARTY

The second particular and the second second

The second secon

Endown for the second s

The property of the property o

TO THE RESERVE OF THE PARTY OF

The same of the sa

and prices the second s

The second secon

Author of the Company of the Company

The second second

many of the later of the later

 klaim pengobatan dan perawatan yang sudah melewati 1 (satu) tahun dari tanggal penggobatan dan perawatan tersebut.

PIHAK KEDUA,

RSU

PIHAK PERTAMA,

S WWW

Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

and the second second second second

3.11117

Toron William

CHARLES TE

LAMPIRAN II

Perjanjian Nomor

PER/ ... 70 ... / 112017 019-5/1787 (48/2017

Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

Tarif Pelayanan PLKK BPJS Ketenagakerjaan sesuai tarif yang disepakati (untuk Rawat Inap Kelas I).

PIHAK KEDUA,

MUNTILAN

PIHAK PERTAMA,

Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

THAR THE

Party Half Party Co. Duct

A SALT HOLD AND LOT HE THE THE PERSON OF THE

ATT S THE

AUGER ALTON

MAJURH

"Million " W. C.

AW 12 - 12 The same and an amount

DCHO.

Design and all the later was

LAMPIRAN III

Perjanjian Nomor

PERJ ... 78 ... J 112017 019-5 / 1787 / 48 / 2017

Tentang Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan

- Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang melaporkan dan melengkapi dokumen klaim peserta yang sudah selesai masa perawatan untuk dilakukan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum pengajuan klaim;
- Setiap akhir bulan atau selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merekap data pasien yang berobat untuk ditagihkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut;
 - 2.1. Foto copy kartu peserta;
 - 2.2. Surat Jaminan;
 - Surat keterangan dokter yang merawat, yaitu Formulir 3b KK 3 untuk kasus kecelakaan kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus penyakit akibat kerja;
 - 2.4. Perincian tagihan:
 - 2.5. Kuitansi asli bermaterai;
 - Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan.
- BPJS Ketenagakerjaan membayarkan tagihan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sesuai dengan tagihan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah rekapitulasi data pasien yang berobat diterima;
- 4. Pembayaran dilakukan melalui pemindah bukuan rekening Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang di Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor rekening: 1062000666 atas nama RSUD Muntilan dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Fotokopy pemindahbukuan dikirimkan melalui faks atau surat elektronik (email) kepada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang pada hari yang sama;
- Biaya yang timbul atas kasus kecelakaan kerja yang terjadi di lalu lintas, dapat diajukan terlebih dahulu ke PT. JASA RAHARJA (Persero) sesuai besaran ketentuan yang berlaku. Selisih biaya yang tidak ditanggung oleh PT. JASA RAHARJA dibebankan kepada PIHAK PERTAMA; dan

6 . Pajak yang

D. BEARL SHIP

1837

The second secon

The state of the s

 Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

RSUL

PIHAK PERTAMA,

Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

Lampiran IV....

Hardan Drawer State

ties the same of the

LAMPIRAN IV

Tentang Format Laporan Pelaksanaan Di Rumah Sakit

	below below		indiples.				-																							
									inten-		-			-			-	hylepiin Serie Manya	leden minin	4	, marker	-	Ass	Atlethe		Majori		OR PR	,	
*	38			-	*	MI	ы	aptico	-				a E p				***	n ledi	n Spil		48	n tudo								all a
1	1	4 1	1 7	1	1	1	7.	1								1.	1	1 1	1 1	27	1	1	1	1	2	1	1	1 1	7.9	1
-																														

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RSUD MUNTILAN Dr. M. Syukri, MPH

Bambang Gunawan Wibisono, SE., MM

Lampiran V

Halaman 21 dari 22 Halaman



STREAM COLUMN TO

The particular and the second second

pristra

to the same of the

.....

1994 S. 1. 1. 1994

ENLW.

70.

NSUO

SM MANNE MAR

Total Control of the Control of the